

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon : (022) 4235026 Fax (022) 4203960 Website : bkd.Jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id Bandung 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor: 884/KPG.04.01/MUTASI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS dalam rangka penataan Perangkat Daerah baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Umum Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Seri E, Tanggal 22 November 2016);
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.15/Kep.389-Org/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Rumpun Analis, Pengelola, Pengolah dan Pengadministrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menimbang

Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/11764/PEGUM tanggal 29 Desember 2020 hal Usulan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan

ini dalam Jabatan Pelaksana;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 ;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BADAN KEPEGAWAIA DAERAH

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM

⁴w Pembina Utama Madya NIP. 19640129 198803 1 004

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung;

2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KODE JABATAN	JABATAN PELAKSANA	PERANGKAT DAERAH INDUK/UPTD
338	Eri Nugraha	19760809 201407 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.89	PETUGAS KAMAR GELAP	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
339	Mahpudin	19630808 198902 1 001	Pengatur, II/c	SMP	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.01	BINATU RUMAH SAKIT	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
340	Suherman	19680130 201407 1 002	Pengatur Muda Tk.I, II/b	STM	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.01	BINATU RUMAH SAKIT	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
341	Runisah	19660406 200701 2 002	Pengatur Tk.I, II/d	SMA	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.01	BINATU RUMAH SAKIT	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
342	Sanudin	19651004 199103 1 005	Pengatur, II/c	SMP	1-2 0-0 0-0 01 03 00 01 00 01 05 03 00 1.5.01	BINATU RUMAH SAKIT	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK, BIDANG PELAYANAN MEDIK, WADIR PELAYANAN MEDIK DAN PERAWATAN RS PARU
343	Asep Soleh Suhana	19690724 200801 1 002	Pengatur (II/c)	SLTA	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 03 02 00 1.5.81	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBAG KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN HUKUM, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
344	Dede Kurnia	19770615 200801 1 003	Pengatur (II/c)	SLTA	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 03 02 00 1.5.81	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBAG KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN HUKUM, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
345	Yana Suryana	19720613 201410 1 002	Pengatur Muda (II/a)	SLTA	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 03 02 00 1.5.81	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBAG KERUMAHTANGGAAN DAN PERLENGKAPAN, BAGIAN UMUM DAN HUKUM, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
346	Dony Ramdhan, S.ST	19750930 200701 1 002	Penata Muda Tk,I (III/b)	D.IV Akuntansi	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 01 01 00 1.7.406	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAG AKUNTANSI , BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
347	Suhartono, S.Pd	19640708 199002 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	S.1 Pendidikan	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 01 01 00 1.7.406	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAG AKUNTANSI , BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
348	Dedi Suhendi,SE	19660303 199203 1 001	Penata (III/c)	S.1 Ekonomi	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 01 01 00 1.7.406	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAG KEUANGAN , BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
349	Ade Iskandar, S.Sos	19660501 199403 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	S.1 Sosial	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 01 01 00 1.7.406	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAG KEUANGAN , BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
350	Dewi Wulansari	19770428 200801 2005	Penata Muda (III/A)	S1 Administrasi	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 01 01 00 1.7.290	BENDAHARA	SUBBAG KEUANGAN , BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN
351	Widaningsih, S.Sos	197409162 00801 2004	Penata (III/c)	S1 Administrasi	1-2 0-0 0-0 01 01 00 01 01 01 01 01 00 1.7.290	BENDAHARA	SUBBAG KEUANGAN , BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI, WADIR UMUM DAN KEUANGAN RSUD AL-IHSAN